

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HALTE MENJADI
AREA PERNIAGAAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang)**

OLEH:

MOCH. HAIKAL MAULANA AL FARIZI

NIM. 220202110166



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HALTE MENJADI
AREA PERNIAGAAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang)**

OLEH:
MOCH. HAIKAL MAULANA AL FARIZI
NIM. 220202110166



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HALTE MENJADI AREA PERNIAGAAN PERSPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas dasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2026

Penulis


MATERAI TEMPEL
C: D4CAJX986904802
Moch. Haikal Mautana A. Farizi
NIM 220202110166

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch. Haikal Maulana Al Farizi, NIM 220202110166, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HALTE MENJADI AREA PERNIAGAAN PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dalam Seminar Hasil dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Juni 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002




Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002


BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Haikal Maulana Al Farizi
Student ID : 220202110166
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HALTE MENJADI AREA PERNIAGAAN PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG)**

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|---|---|
| 1. | 06 November 2026 | Revisi Judul dan Rumusan Masalah |  |
| 2. | 24 Februari 2026 | Revisi Latar Belakang, dan Kerangka Teori |  |
| 3. | 03 Maret 2026 | ACC Seminar Proposal Skripsi |  |
| 4. | 10 April 2026 | Evaluasi Seminar Proposal |  |
| 5. | 16 April 2026 | Evaluasi BAB 1 |  |
| 6. | 22 April 2026 | Evaluasi BAB 2 |  |
| 7. | 30 April 2026 | Evaluasi BAB 3 |  |
| 8. | 07 Mei 2026 | Evaluasi BAB 4 |  |
| 9. | 12 Mei 2026 | Evaluasi Keseluruhan |  |
| 10. | 18 Mei 2026 | ACC Ujian Skripsi |  |

Malang, 18 Juni 2026
Keua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Moch. Haikal Maulana Al Farizi, NIM 220202110166, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HALTE MENJADI AREA PERNIAGAAN PERSPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2026

Dengan penguji :

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 19840830201903210

(.....)
Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 19881130201802011159

(.....)
Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

(.....)
Sekretaris Penguji



Malang, 18 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

**"Penegakan Hukum Bertujuan Bukan Hanya Menegakkan Aturan, Tetapi
Juga Mewujudkan Kemaslahatan Dan Mencegah Kemudaratan Bagi
Masyarakat."**

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّحْمَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus didasarkan pada
kemaslahatan."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penegakkan Hukum Terhadap Alih Fungsi Halte Menjadi Area Perniagaan Perspektif *Maslahah* (Studi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang)". Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. selaku pembimbing skripsi yang telah mendampingi memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak awal hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah serta segenap karyawan dan staf administrasi yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama masa studi.
8. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yang telah memberikan izin, data, serta informasi yang diperlukan sepanjang proses penelitian berlangsung.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, bapak Imam Nawawi dan ibu Anis Rohmawati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, selalu mengusahakan kehidupan penulis, dan dukungan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Zia Azuro Zuhairo yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, serta menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh anggota PIHANG HOHENG, yang penulis anggap sebagai keluarga. Terima kasih telah hadir sejak awal perjalanan penulis di universitas dan tetap bersama hingga saat ini, saling mendukung dalam setiap situasi. Terima kasih karena selalu ada, bahkan di saat-saat ketika semuanya terasa berat dan melelahkan. Terima kasih atas setiap dukungan

kecil, setiap percakapan sederhana, setiap bantuan yang tidak diminta, dan setiap momen kebersamaan yang, tanpa disadari, menjadi alasan penulis mampu terus maju. Ada banyak hal yang mungkin tidak pernah diungkapkan secara langsung, tetapi penulis selalu merasa bersyukur telah bertemu dengan orang-orang yang baik dan tulus seperti kalian semua.

12. Untuk semua sahabat penulis, karena selalu ada, bahkan di saat-saat penulis berjuang untuk percaya pada dirinya sendiri. Terima kasih atas setiap dukungan kecil yang mungkin tampak sederhana, namun sangat berarti bagi penulis. Atas waktu, perhatian, dan ketulusan yang telah kalian berikan, penulis akan selalu mengingatkannya sebagai bagian penting dari perjalanan ini, dan semua anggota MT Squad, HILING?!, semua teman penulis yang kontribusi dan kebaikannya tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

13. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri karena mampu bertahan dan mencapai titik ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah, bahkan di hari-hari yang terasa berat, melelahkan, penuh keraguan, dan penuh ketidakpastian. Terima kasih karena terus bergerak maju, bahkan ketika setiap langkah terasa lambat dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tidak mudah untuk melewati setiap proses, tekanan, dan ketakutan sepanjang perjalanan ini, tetapi penulis telah membuktikan bahwa semua itu dapat dihadapi sedikit demi sedikit. Terima kasih karena telah belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih berani dalam menghadapi banyak hal yang dulunya terasa menakutkan. Terima

kasih karena terus percaya bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, tetap memiliki makna. Mungkin perjalanan ini tidak sempurna, tetapi mencapai titik ini saja sudah merupakan pencapaian yang sangat berarti bagi penulis. Semoga setelah semua yang telah dilalui, penulis terus tumbuh, tidak pernah kehilangan jati dirinya, dan selalu menemukan alasan untuk terus bergerak maju.

Penulis berharap karya ini diharapkan memberi nilai guna bagi para pembaca dan turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Malang, 18 Juni 2026

Penulis,

Moch. Haikal Maulana Al Farizi
NIM.220202110166

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah dari bahasa asing sering kali tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), istilah asing umumnya ditulis dengan huruf miring. Adapun untuk istilah yang berasal dari bahasa Arab, digunakan pedoman transliterasi khusus yang telah diakui secara internasional. Berikut disajikan tabel pedoman transliterasi yang dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada model Library of Congress (LC) dari Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | ` | ط | ṭ |
| ب | b | ظ | ẓ |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | هـ | h |
| ش | sh | أ/ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, Bunyi seperti â, î, û (.) و , ي , ا Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| BUKTI KONSULTASI..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kerangka Teori | 20 |
| 1. Teori Penegakan Hukum | 20 |
| 2. Teori Masalah..... | 25 |
| BAB III..... | 31 |
| METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| C. Lokasi Penelitian | 33 |
| D. Sumber Data | 34 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 37 |
| F. Metode Pengolahan Data | 40 |
| BAB IV | 44 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. HASIL PENELITIAN | 44 |
| 1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Malang | 44 |
| B. PEMBAHASAN | 48 |
| 1. Penegakan Hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Terhadap Alih Fungsi Halte Menjadi Area Perniagaan | 48 |
| 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Alih Fungsi Halte Menjadi Area Perniagaan | 59 |
| BAB V | 74 |
| PENUTUP | 74 |
| A. KESIMPULAN | 74 |
| B. SARAN | 76 |
| 1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang | 76 |
| 2. Kepada Pemerintah Kabupaten Malang | 77 |
| 3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang | 77 |
| 4. Kepada Pedagang Kaki Lima | 78 |
| 5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN | 85 |
| Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian dan Surat Penerimaan Izin Penelitian | 85 |
| Lampiran 2: Foto dan Dokumentasi | 87 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 88 |
| A. Identitas Diri | 88 |
| B. Riwayat Pendidikan | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... | 16 |
|--------------------------------------|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Bukti halte yang di alihfungsikan menjadi tempat berjualan depan pasar singosari..... | 2 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malang..... | 45 |
| Gambar 1 Surat Permohonan Izin Penelitian | 85 |
| Gambar 2 Surat Penerimaan Izin Penelitian | 86 |
| Gambar 3 Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Bidang Terminal dan Perparkiran | 87 |

ABSTRAK

Moch. Haikal Maulana Al Farizi, 220202110166, 2026, **Penegakkan Hukum Terhadap Alih Fungsi Halte Menjadi Area Perniagaan Perspektif *Maslahah* (Studi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Alih Fungsi Halte, Penegakan Hukum, Dinas Perhubungan, Masalah, Pedagang Kaki Lima

Alih fungsi halte menjadi area perniagaan oleh pedagang kaki lima merupakan persoalan nyata di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di mana sejumlah dari 42 titik halte yang dikelola Dinas Perhubungan telah beralih fungsi menjadi lapak pedagang. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang selama ini hanya didekati dari perspektif hukum administrasi, tanpa mempertimbangkan dimensi kemaslahatan sosial yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap alih fungsi halte serta meninjaunya melalui perspektif *maslahah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis-hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi, literatur akademik, dan dokumentasi kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat parsial, terbatas pada penghimpunan lisan dan koordinasi dengan Satpol PP tanpa sanksi yang tegas. Keterbatasan kewenangan PPNS, minimnya personil, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama. Ditinjau dari perspektif masalah, praktik ini menimbulkan mafsadah ammah yang jauh lebih besar dibanding masalah khassah segelintir pedagang, sehingga tidak dapat dibenarkan secara syariah berdasarkan kaidah dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih. Penelitian ini merekomendasikan penegakan hukum yang berjenjang, humanis, dan disertai kebijakan relokasi pedagang yang terencana.

ABSTRACT

Moch. Haikal Maulana Al Farizi, 220202110166, 2026, Law Enforcement Regarding the Conversion of Bus Stops into Commercial Areas from the Perspective of Maslahah (A Study by the Malang Regency Transportation Agency), Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Keywords: Bus Stop Conversion, Law Enforcement, Transportation Agency, Maslahah, Street Vendors

The conversion of bus stops into commercial areas by street vendors is a real problem in Singosari Subdistrict, Malang Regency, where a number of the 42 bus stops managed by the Transportation Agency have been converted into vendor stalls. This practice violates Article 45(1) and Article 28 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, as well as Article 20 of Malang Regency Regulation No. 11 of 2019. This study aims to fill a gap in existing research, which has primarily been approached from an administrative law perspective without considering the relevant social welfare dimensions within the context of Indonesian society.

This study aims to analyze the enforcement of law by the Malang Regency Transportation Agency regarding the repurposing of bus stops and to examine it through the lens of maslahah in Islamic Economic Law. The method used is a legal-empirical approach with a sociological-legal perspective. Primary data was obtained through interviews and field observations, while secondary data was sourced from regulations, academic literature, and institutional documentation.

The research findings indicate that law enforcement remains partial in nature, limited to verbal warnings and coordination with the Public Order Agency (Satpol PP) without firm sanctions. The limited authority of the Public Order Enforcement Officers (PPNS), insufficient personnel, and low public legal awareness are the main obstacles. From a maslahah perspective, this practice causes far greater mafsadah ammah than the maslahah khassah of a handful of vendors, making it unjustifiable under Sharia based on the principle of dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih. This study recommends tiered, humane law enforcement accompanied by a planned vendor relocation policy.

الملخص

محمد هايكل مولانا الفارزي، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٢١١٠١٦٦، إنفاذ القانون تجاه تحويل محطات الحافلات إلى مناطق تجارية من منظور المصلحة العامة (دراسة أجرتها إدارة النقل في مقاطعة مالانغ)، بحث جامعي، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ، المشرف: دوي هداية الفردوس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تحويل مواقف الحافلات، إنفاذ القانون، دائرة المواصلات، المصلحة،

الباعه المتجولون

يُعدُّ تحويلُ مواقف الحافلاتِ إلى مناطق تجاريةٍ من قبَلِ الباعه المتجولينَ مشكلةً واقعيَّةً في منطقة سينغوساري التابعة لمحافظة مالانغ، حيث تحوَّل عددٌ من أصلِ اثنين وأربعينَ موقعًا للحافلاتِ تُديرها دائرة النقلِ إلى أماكنٍ لعرض بضائع الباعه. وتُعدُّ هذه الممارسةُ مخالفةً لأحكامِ المادةِ الخامسة والأربعينَ الفقرة الأولى، والمادة الثامنة والعشرينَ من القانونِ رقم اثنين وعشرينَ لسنة ألفين وتسعة بشأنِ المرور والنقلِ البري، وكذلك المادة العشرينَ من اللائحة المحلية لمحافظة مالانغ رقم أحد عشرَ لسنة ألفين وتسعة عشرَ. وتأتي هذه الدراسةُ لسدِّ الفراغِ البحثيِّ القائم، إذ إنَّ الدراساتِ السابقة اقتصرَت على تناولِ الموضوعِ من منظورِ القانونِ الإداري، دونَ مراعاةِ بُعدِ المصلحة الاجتماعيةِ ذي الصلةِ بسياقِ المجتمعِ الإندونيسي.

تهدفُ هذه الدراسةُ إلى تحليلِ إنفاذِ القانونِ من قبَلِ دائرة النقلِ في محافظة مالانغ تجاهَ ظاهرة تحويلِ وظائفِ مواقف الحافلاتِ، معَ دراستِها من منظورِ المصلحةِ في فقه الاقتصادِ الإسلامي. واعتمدتِ الدراسةُ المنهجَ القانونيَّ التجريبيَّ معَ مقارنةٍ سوسولوجيةٍ قانونية. وقد جُمعتِ البياناتُ الأوليةُ من خلالِ المقابلاتِ والملاحظاتِ الميدانية، في حين استندتِ البياناتُ الثانويةُ إلى التشريعاتِ والكتاباتِ الأكاديميةِ والوثائقِ المؤسسية.

وأظهرت نتائجُ الدراسةِ أنَّ إنفاذَ القانونِ لا يزالُ جزئيًّا، إذ يقتصرُ على التوجيهاتِ الشفهيةِ والتنسيقِ معَ شرطة النظامِ العامِّ دونَ فرضِ عقوباتٍ حازمة. كما تبينَ أنَّ محدوديةَ صلاحياتِ المحققينَ المدنيين، ونقصَ الكوادرِ البشرية، وضعفَ الوعيِ القانونيِّ لدى المجتمعِ تُعدُّ من أبرزِ العوائقِ. ومن منظورِ المصلحةِ الشرعية، فإنَّ هذه الممارسةُ تُفضي إلى مفسدةٍ عامةٍ تفوقُ بكثيرٍ المصلحةَ الخاصةَ التي تعودُ على عددٍ محدودٍ من الباعه، ومن ثمَّ لا يمكنُ تبريرُها شرعًا استنادًا إلى القاعدةِ الفقهيةِ: «دُرُّ المفاسدِ مُقدَّمٌ على جَلْبِ المصالحِ». وتوصي الدراسةُ بتطبيقِ آلياتِ إنفاذٍ قانونيةٍ متدرجةٍ وإنسانية، معَ وضعِ سياساتٍ مُخطَّطةٍ لإعادةِ توطِينِ الباعه المتجولينِ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Halte merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang serta area tunggu pengguna transportasi umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Pasal 28 undang-undang yang sama juga secara tegas melarang pemanfaatan prasarana jalan untuk kepentingan pribadi, termasuk kegiatan berjualan¹. Namun, berdasarkan temuan lapangan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terdapat 2 (dua) halte yang dialihfungsikan menjadi tempat berjualan oleh PKL. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya area tunggu penumpang sekaligus mengganggu aksesibilitas dan keselamatan pengguna transportasi umum. Fenomena tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dalam menertibkan dan mengembalikan fungsi halte sesuai asas kemanfaatan umum.²

¹ "UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Database Peraturan BPK*, diakses 2 Maret 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654>.

² Erid Gauri Putra et al., "*Kebijakan dan Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*," vol. 1, no. 2 (2025).

Gambar 1. 1 Bukti halte yang di alihfungsikan menjadi tempat berjualan depan pasar singosari



Sumber : dokumentasi pribadi penulis (2025)

Isu hukum dalam penelitian ini muncul dari praktik alih fungsi halte sebagai fasilitas publik transportasi menjadi tempat berjualan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Malang, khususnya di Singosari. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum³, setiap orang dilarang menempatkan benda untuk kepentingan usaha di jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya. Halte sebagai bagian dari fasilitas umum termasuk dalam kategori tersebut, sehingga penggunaan halte sebagai tempat berjualan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Namun dalam praktiknya, banyak halte tidak lagi difungsikan karena penumpang lebih memilih turun secara langsung (*on the spot*), sehingga halte menjadi mangkrak dan dimanfaatkan

³ "Penyelenggaraan Ketertiban Umum," *JDIH DPRD Kabupaten Malang*, diakses 21 April 2026, <https://jdihdprd.malangkab.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah/2019/11/penyelenggaraan-ketertiban-umum>.

oleh PKL. Di wilayah Singosari, sejumlah halte yang tidak aktif bahkan hampir tertutup lapak pedagang, sementara dari total 42 titik halte di Kabupaten Malang, hanya beberapa yang masih digunakan. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum sekaligus menimbulkan persoalan mengenai efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan dan penertiban. Situasi tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kemanfaatan fasilitas publik bagi masyarakat.⁴

Pemilihan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kewenangan lembaga tersebut dalam mengawasi dan mengendalikan sarana serta prasarana transportasi publik. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 khususnya Pasal 32, yang menegaskan tugas Dishub dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terminal, halte, dan fasilitas parkir. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dishub memiliki legitimasi hukum untuk menertibkan penyalahgunaan fungsi halte yang dialihfungsikan menjadi area perniagaan. Tujuan besar penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Malang, khususnya dalam mewujudkan tata kelola transportasi publik yang tertib, aman, dan

⁴ "Puluhan Halte di Kabupaten Malang Mangkrak, Berubah Fungsi Jadi Lapak Pedagang Kaki Lima," *Suryamalang.com*, diakses 2 Maret 2026, <https://suryamalang.tribunnews.com/malang-raja/273943/puluhan-halte-di-kabupaten-malang-mangkrak-berubah-fungsi-jadi-lapak-pedagang-kaki-lima>.

berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar akademik bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi warga kecil.

Persoalan alih fungsi halte tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pelanggaran hukum belaka, karena di balik praktik tersebut terdapat dimensi ekonomi yang kompleks dan menyangkut hajat hidup kelompok masyarakat yang rentan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja sektor informal di Indonesia pada Februari 2024 mencapai 84,13 juta orang atau 59,17 persen dari total penduduk bekerja, meningkat dari 74,08 juta orang (57,27 persen) pada Februari 2019⁵. Sebagian besar dari mereka, termasuk pedagang kaki lima, mengandalkan lokasi strategis yang padat lalu lintas sebagai satu-satunya modal usaha. Halte, sebagai titik kerumunan penumpang, menjadi sasaran yang menarik bagi pedagang informal karena menjanjikan volume pembeli yang cukup stabil. Di satu sisi pedagang kaki lima menyediakan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau serta berkontribusi pada lapangan pekerjaan, namun di sisi lain keberadaan mereka di fasilitas publik menciptakan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pemenuhan hak-hak publik⁶.

⁵ Databoks Katadata, "Pekerja Sektor Informal Bertambah, Kini Capai 84 Juta Orang," *Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, diakses 21 April 2026, <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/9d2edab07b39ec3/pekerja-sektor-informal-bertambah-kini-capai-84-juta-orang>.

⁶ "Pedagang Kaki Lima di Indonesia, Manfaat, Masalah, Solusi yang Diperlukan," *Kompasiana*, 3 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/muhammadalfian6442/66febf5f34777c3736428412/pedagang-kaki-lima-di-indonesia-manfaat-masalah-solusi-yang-diperlukan>.

Dualisme kepentingan inilah yang menjadikan persoalan ini membutuhkan kerangka analisis yang tidak hanya bersifat legalistik-formalistik, tetapi juga mampu mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan keseimbangan kepentingan secara lebih menyeluruh.

Kajian terhadap persoalan alih fungsi halte selama ini lebih banyak didekati dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum tata ruang. Padahal, konsep masalah dalam hukum Islam menawarkan kerangka analisis yang lebih luas karena tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan nilai kemanfaatan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam perspektif hukum Islam, masalah dipahami sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi kehidupan masyarakat. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menilai kebijakan publik, terutama ketika berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum yang menyangkut hak masyarakat luas. Dengan demikian, penggunaan halte sebagai area perniagaan tidak hanya dapat dinilai dari aspek pelanggaran hukum positif, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian sosial bagi masyarakat pengguna transportasi umum.⁷

⁷ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

Dalam konteks alih fungsi halte, perspektif *masalah* dapat digunakan untuk menilai keseimbangan antara kepentingan ekonomi pedagang kaki lima dengan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna fasilitas publik. Di satu sisi, keberadaan pedagang kaki lima membantu masyarakat kecil memperoleh penghasilan dan menyediakan kebutuhan ekonomi dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain, penggunaan halte sebagai tempat berjualan berpotensi menghilangkan fungsi utama halte sebagai ruang tunggu penumpang, mengganggu aksesibilitas, serta menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.⁸ Oleh karena itu, prinsip *masalah* menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil dan pemeliharaan kepentingan publik secara luas. Dalam kaidah fikih juga dikenal prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* yang berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperluas kajian Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini lebih banyak berfokus pada transaksi bisnis dan keuangan, menuju persoalan tata kelola fasilitas publik dan kebijakan sosial. Perspektif *masalah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk hadir sebagai instrumen evaluatif terhadap

⁸ Rifatul Rizqiyah dan Teguh Setyobudi, "Alih Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Masalah Al-Ghazali," (t.t.).

⁹ Aminudin et al., "Perdebatan Para Mujtahid tentang Teori Mashlahah Mursalah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 67, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>.

kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan kemanfaatan sosial.¹⁰ Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang agar penegakan hukum terhadap alih fungsi halte tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kesejahteraan masyarakat kecil, dan kebermanfaatan publik secara berimbang. Dengan demikian, pendekatan *masalah* dapat menjadi dasar normatif dalam menciptakan kebijakan yang adil, tertib, dan tetap memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap alih fungsi halte menjadi area perniagaan?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap praktik alih fungsi halte menjadi area perniagaan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap praktik alih fungsi halte yang digunakan sebagai area perniagaan, termasuk mekanisme pengawasan, bentuk tindakan

¹⁰ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of *Maṣlahah* Mursalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 23 Juni 2025, 117, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>.

¹¹ Muhammad Sattuo et al., "Evaluation of Regional Policy Regarding Street Vendors: A Case Study of Bone Regency from the Perspective of *Siyasah Syar'iyah*," *Constitutional Law Review* 4, no. 1 (2025): 32, <https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5723>.

penertiban, serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

2. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan praktik alih fungsi halte menjadi area perniagaan dalam perspektif *Maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian masalah mursalah dalam konteks penataan ruang publik modern.
 - b. Mengintegrasikan perspektif hukum positif dengan hukum Islam dalam mengkaji alih fungsi halte sebagai fasilitas publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban alih fungsi halte.
 - b. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penataan ruang publik yang berorientasi pada kemanfaatan umum.
 - c. Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan terhadap pedagang kaki lima.

- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga fungsi halte sebagai fasilitas publik yang aman dan nyaman.
- e. Memberikan pertimbangan bagi (Satpol PP) pembuat kebijakan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan prinsip kemaslahatan sosial.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersaji secara runtut dan terstruktur, sistematika pembahasan disusun sebagai kerangka singkat yang menggambarkan alur logis penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi tulisan, dengan tetap berpedoman pada kaidah penulisan yang baik dan benar. Penelitian yang berjudul Penegakkan Hukum Terhadap Alih Fungsi Halte Menjadi Area Perniagaan Perspektif *Maslahah* (Studi Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang) disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Didalam pendahuluan terdapat beberapa poin penjelasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah disini akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. Dan manfaat dari penelitian ini juga ada dua yaitu manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bab II dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Didalam tinjauan pustaka akan membahas tentang kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III (Metode Penelitian) merupakan bab yang tidak terpisahkan dari penulisan skripsi, yang menjelaskan tahap dan cara penelitian dilakukan. Bab tersebut mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan data.

Bab IV dalam penelitian ini membahas hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis menguraikan serta menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab I. Pembahasan difokuskan pada analisis peran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap alih fungsi halte terminal yang digunakan sebagai area perniagaan, baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun perspektif *masalah*.

Bab V dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penulisan skripsi ini digunakan sebagai bahan perbandingan, serta untuk melihat persamaan yang sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, diperoleh kejelasan informasi dan bahan rujukan terkait perbedaan substansi yang akan dianalisis secara lebih mendalam dalam pembahasan. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan yang hampir serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Fadhilah Ramadhanti pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan melalui pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan pembinaan, serta tindakan represif apabila pelanggaran tetap berlangsung. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan fasilitas publik digunakan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai keberadaan PKL di fasilitas umum dan peran pemerintah dalam melakukan penertiban. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas alih fungsi

halte menjadi area perniagaan serta tidak menggunakan perspektif masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai alat analisis.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Citra Larasati, S.N. Zusana, dan M. Djua pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap PKL masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan dari pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji penegakan hukum terhadap aktivitas perdagangan yang memanfaatkan ruang publik secara tidak semestinya. Namun, penelitian tersebut berbeda karena objek penelitian, lokasi penelitian, dan instansi yang diteliti tidak sama dengan penelitian penulis yang berfokus pada alih fungsi halte dan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.¹³
3. Penelitian Muhammad Fadhil pada tahun 2024 menemukan bahwa pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pentingnya pengawasan dan tindakan pemerintah dalam menjaga fungsi fasilitas umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaannya, penelitian

¹² Gusti Fadilah Ramadhanti, "Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi di Satpol PP Kota Malang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

¹³ Dewi Citra Larasati, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 10, no. 3 (2021): 193, <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>.

tersebut tidak secara khusus mengkaji alih fungsi halte menjadi area perniagaan dan tidak dianalisis menggunakan perspektif masalah.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh I.M. Kantika dan M.S.A. Sembiring pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penataan PKL memerlukan koordinasi dan sinergi antarinstansi agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pemanfaatan fasilitas umum oleh PKL dan peran pemerintah dalam melakukan pengendalian. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penataan PKL, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap alih fungsi halte menjadi area perniagaan.¹⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh Gradiana Tefa dan Pitaloka Dyah Purbosiwi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan kebutuhan mata pencaharian menjadi alasan utama PKL memanfaatkan ruang publik sebagai tempat berdagang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas fenomena penggunaan ruang publik oleh PKL serta dampaknya terhadap kepentingan umum. Perbedaannya, penelitian penulis lebih

¹⁴ Muhammad Fadhil, "Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Menata Pedagang Kaki Lima Melalui Penataan Ruang (Zonasi) (Studi pada Dinas Perdagangan Kota Malang)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9126/>.

¹⁵ Yofferson et al., "Analisis Yuridis Sanksi Administrasi terhadap Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 502, <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.419>.

menitikberatkan pada aspek hukum dan kemaslahatan terhadap fungsi halte sebagai sarana transportasi publik.¹⁶

6. Penelitian Rifatul Rizqiyah pada tahun 2023 menyimpulkan bahwa penegakan aturan diperlukan untuk menjaga fungsi fasilitas umum agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas urgensi penegakan hukum dalam menjaga ketertiban serta pemanfaatan fasilitas umum sesuai peruntukannya. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas kewenangan Dinas Perhubungan maupun objek halte sebagai fasilitas transportasi publik.¹⁷
7. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Malini Hasibuan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menata ruang publik bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan fasilitas publik. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak berfokus pada alih fungsi halte menjadi area perniagaan.¹⁸

¹⁶ Gradiana Tefa dan Pitaloka Dyah Purbosiwati, "Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Tatapamong*, 23 Desember 2023, 162, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>.

¹⁷ Rizqiyah dan Setyobudi, "Alih Fungsi Trotoar Pedagang Kaki Lima."

¹⁸ Indah Malini Hasibuan, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan" (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Anida Yasmin, M. Asmara, dan S. Aulia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang publik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas agar fungsi utama fasilitas tersebut tidak terganggu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penggunaan fasilitas umum serta pentingnya perlindungan terhadap kepentingan publik. Perbedaannya, penelitian penulis secara khusus mengkaji halte sebagai objek penelitian dan menilainya melalui perspektif masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹⁹
9. Penelitian yang dilakukan oleh Oi Cahya Rhamadlani dan Yuherman pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ruang publik dan menekan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas aspek penegakan hukum terhadap penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak mengkaji peran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang serta tidak menggunakan teori masalah sebagai pisau analisis.²⁰
10. Penelitian yang dilakukan oleh Nuha Aulia Rahman pada tahun 2022 menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan dalam hukum Islam

¹⁹ Anida Yasmin et al., "Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Pasar Pagi Curup Tengah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

²⁰ Oi Cahya Rhamadlani dan Yuherman, "Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 193, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.316>.

menekankan perlindungan terhadap kepentingan umum dan pencegahan kemudharatan bagi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dan membahas pentingnya kemaslahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, penelitian tersebut tidak membahas alih fungsi halte maupun penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sehingga memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian penulis.²¹

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dengan Penelitian Penulis | Perbedaan dengan Penelitian Penulis |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|
| 1. | Gusti Fadhilah Ramadhanti (2024) | Penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL dilakukan melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, serta tindakan represif apabila pelanggaran tetap terjadi. Upaya tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. | Sama-sama membahas keberadaan PKL pada fasilitas umum serta peran pemerintah dalam melakukan penertiban dan penegakan aturan demi menjaga ketertiban masyarakat. | Penelitian ini tidak membahas alih fungsi halte dan tidak menggunakan perspektif masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai alat analisis. |

²¹ Nuha Aulia Rahman, "Arahan Penataan Koridor Ramah Pejalan Kaki Studi Kasus: Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang" (Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2022), <https://repository.its.ac.id/98166/>.

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 2. | Dewi Citra Larasati dkk. (2021) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PKL masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan dari pemerintah daerah. | Sama-sama mengkaji penegakan hukum terhadap aktivitas perdagangan yang memanfaatkan ruang publik atau fasilitas umum secara tidak semestinya. | Objek, lokasi penelitian, dan instansi yang diteliti berbeda. Penelitian penulis berfokus pada halte dan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. |
| 3. | Muhammad Fadhil (2024) | Penelitian menemukan bahwa pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah berpengaruh besar terhadap terciptanya ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum. | Sama-sama membahas pentingnya pengawasan dan tindakan pemerintah dalam menjaga fungsi fasilitas umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. | Tidak secara khusus mengkaji alih fungsi halte menjadi area perniagaan dan tidak dianalisis menggunakan perspektif masalah. |
| 4. | I.M. Kantika & M.S.A. Sembiring (2024) | Penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL memerlukan koordinasi dan sinergi antarinstansi agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. | Sama-sama membahas pemanfaatan fasilitas umum oleh PKL serta peran pemerintah dalam melakukan penataan dan pengendalian. | Penelitian ini lebih menekankan aspek penataan PKL, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap alih fungsi halte. |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 5. | Gradiana Tefa & Pitaloka Dyah Purbosiwi (2023) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan kebutuhan mata pencaharian menjadi alasan utama PKL memanfaatkan ruang publik untuk berdagang. | Sama-sama membahas fenomena penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima dan dampaknya terhadap kepentingan umum. | Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan kemaslahatan terhadap fungsi halte sebagai sarana transportasi publik. |
| 6. | Rifatul Rizqiyah (2023) | Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan aturan diperlukan untuk menjaga fungsi fasilitas umum agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas. | Sama-sama membahas urgensi penegakan hukum dalam menjaga ketertiban serta pemanfaatan fasilitas umum sesuai ketentuan. | Tidak membahas kewenangan Dinas Perhubungan maupun objek halte sebagai fasilitas transportasi publik. |
| 7. | Indah Malini Hasibuan (2023) | Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menata ruang publik bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. | Sama-sama mengkaji peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan fasilitas publik. | Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak berfokus pada alih fungsi halte menjadi area perniagaan. |
| 8. | Anida Yasmin dkk. (2025) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang publik harus mempertimbangkan | Sama-sama membahas penggunaan fasilitas umum serta | Penelitian penulis secara khusus mengkaji halte sebagai objek |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|---|
| | | kepentingan masyarakat luas agar fungsi utama fasilitas tersebut tidak terganggu. | pentingnya perlindungan terhadap kepentingan publik. | penelitian dan menilainya melalui perspektif masalah. |
| 9. | Oi Cahya Rhamadlani & Yuherman (2021) | Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ruang publik dan menekan pelanggaran yang dilakukan masyarakat. | Sama-sama membahas aspek penegakan hukum terhadap penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan. | Tidak mengkaji peran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang serta tidak menggunakan teori masalah sebagai pisau analisis. |
| 10. | Nuha Aulia Rahman (2022) | Penelitian menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan dalam hukum Islam menekankan perlindungan kepentingan umum dan pencegahan kemudaratatan bagi masyarakat. | Sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dan membahas pentingnya kemaslahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. | Penelitian ini tidak membahas alih fungsi halte maupun penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. |

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan hukum terhadap alih fungsi halte menjadi area perniagaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dengan menggunakan perspektif masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada penertiban

pedagang kaki lima di trotoar, alun-alun, atau fasilitas umum lainnya dengan pendekatan hukum administrasi, hukum tata ruang, maupun *fiqh siyasah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada objek penelitian berupa alih fungsi halte, lembaga yang diteliti yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, serta penggunaan teori *maslahah* sebagai alat analisis dalam menilai praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan konsep penting dalam ilmu hukum publik yang menggambarkan bagaimana hukum dijalankan dan ditegakkan dalam masyarakat. menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai hukum dalam sistem hukum agar norma dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup proses hukum yang memungkinkan hukum tidak hanya menjadi kumpulan aturan tertulis, tetapi juga menjadi kenyataan yang berlaku dan dihormati oleh masyarakat.²²

Teori ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum itu sendiri, tetapi dipengaruhi

²² Sulanjar Tri Setiawan et al., "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Law and Humanity* 2, no. 3 (2024): 295, <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.660>.

oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu.²³

- a. Faktor hukum itu sendiri – kualitas hukum, kepastian norma serta kejelasan aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum.
- b. Faktor penegak hukum – kompetensi, profesionalisme, integritas serta pemahaman aparat yang menjalankan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana – ketersediaan fasilitas pendukung seperti anggaran, teknologi dan infrastruktur hukum.
- d. Faktor masyarakat – kesadaran hukum, partisipasi, serta budaya hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
- e. Faktor budaya – nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan dijalankan di lapangan.

Kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing berkontribusi secara timbal balik dalam membentuk keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks alih fungsi halte menjadi area perniagaan di Kabupaten Malang, kelima faktor ini menjadi lensa analisis yang

²³ Mohd. Yusuf Dm et al., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

relevan untuk memotret realitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengaturan dan pengelolaan fasilitas transportasi publik. Dengan demikian, teori penegakan hukum yang digagas Soekanto menjadi pijakan utama dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana upaya penegakan hukum yang telah dilakukan berjalan efektif atau justru menghadapi hambatan yang bersifat struktural maupun kultural.

Faktor pertama dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto adalah faktor hukum itu sendiri, yang mencakup kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan regulasi yang mengatur suatu persoalan.²⁴ Dalam kasus alih fungsi halte, landasan hukum utama yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara tegas mengatur tentang peruntukan fasilitas transportasi umum. Secara resmi, halte didefinisikan sebagai bangunan yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat tunggu sekaligus titik naik-turun penumpang, sehingga keberadaan rambu petunjuk dan rambu lalu lintas di sekitar halte sangat penting untuk mendukung kemudahan arus transportasi. Apabila halte kemudian beralih fungsi menjadi area perniagaan, maka terjadi penyimpangan dari peruntukan yuridis fasilitas tersebut yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas

²⁴ Viona Haura Kansa et al., "Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Sekitar Bantaran Sungai Citarum Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4183>.

legalitas dan penyalahgunaan ruang publik. Penegasan lebih lanjut ditemukan dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009, di mana sepanjang alat-alat penunjang seperti rambu-rambu serta fasilitas-fasilitas umum di jalan belum terpenuhi peruntukannya, maka pelaksanaan undang-undang tersebut juga akan berjalan tidak efektif dan efisien.²⁵ Dengan demikian, ketidaksesuaian fungsi halte bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan menyentuh dimensi yuridis yang memerlukan respons penegakan hukum yang terstruktur dari instansi yang berwenang.

Faktor kedua dan ketiga dalam kerangka Soerjono Soekanto berkaitan erat dengan kapasitas aparat penegak hukum dan ketersediaan sarana pendukungnya.²⁶ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.⁸ Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagai lembaga yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur transportasi dituntut untuk tidak hanya memiliki landasan kewenangan normatif, tetapi juga kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai

²⁵ Admin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya," *LBH Jakarta*, 4 April 2013, <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>.

²⁶ Dm et al., "Faktor-Faktor Penegakan Hukum Masyarakat," 2866.

untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang masih kurang dalam mengawasi penggunaan fasilitas publik menjadi salah satu faktor penghambat, terutama ketika pengelolaan ruang tidak didasarkan pada dasar hukum atau surat perjanjian yang jelas.²⁷ Kondisi ini menempatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang pada posisi yang perlu dievaluasi, baik dari aspek kewenangannya maupun dari efektivitas instrumen penertiban yang telah digunakan.

Faktor keempat dan kelima dalam teori Soerjono Soekanto, yakni faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam fenomena alih fungsi halte menjadi area perniagaan.²⁸ Penggunaan fasilitas publik di luar peruntukannya oleh pedagang tidak semata-mata lahir dari kesengajaan melanggar hukum, melainkan juga dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi dan minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dalam penelitian terhadap kasus alih fungsi fasilitas publik serupa, ditemukan bahwa penertiban yang terlalu keras dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, dan pelanggaran berulang kerap terjadi karena pedagang kembali menempati lokasi semula setelah operasi penertiban selesai dilakukan.²⁹ Fenomena ini mencerminkan bahwa penegakan hukum yang bersifat

²⁷ Cornelia Ngura Bae et al., "Peran Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Telihan di Kota Bontang," vol. 8 (t.t.).

²⁸ Kansa et al., "Penegakan Hukum Bantaran Sungai Citarum."

²⁹ Fitriati dan Edo Perdana, "Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar sebagai Tempat Usaha," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 310, <https://doi.org/10.31933/b2vh7973>.

sporadis dan tidak disertai solusi alternatif justru menciptakan siklus pelanggaran yang tidak pernah tuntas. Penertiban tidak boleh hanya dilihat sebagai upaya penegakan aturan semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.³⁰ Pola pikir semacam inilah yang seharusnya menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dalam merumuskan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penertiban fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi para pelaku perniagaan di area halte.

2. Teori *Maslahah*

Teori *maslahah* merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam bangunan epistemologi hukum Islam, khususnya dalam ranah *ushul fiqh*. Secara etimologis, *maslahah* bermakna kepedulian, keuntungan, kebaikan, dan kesejahteraan, yang merupakan antonim dari *al-mafsadah*, yakni segala sesuatu yang mendatangkan kerusakan atau *kemudharatan*. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik, Imam Abu Hamid al-Ghazali menjadi salah satu ulama pertama yang merumuskan konsep ini secara sistematis. Al-Ghazali memandang *maslahah* bukan sekadar kepentingan manusia semata, melainkan sebagai upaya menjaga tujuan syariat yang tercermin dalam lima hal

³⁰ Jonner Marulitua Butarbutar dan Hudi Yusuf, *Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial*, 23 Juli 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16358358>.

pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung kelima prinsip ini disebut *maslahat*, sedangkan setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau menafikannya disebut *mafsadah*. Dengan demikian, teori *maslahah* sejak awal perkembangannya tidak diposisikan sebagai konsep yang terlepas dari nilai-nilai normatif syariat, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap produk hukum senantiasa berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan kolektif umat manusia.³¹

Perkembangan teori *maslahah* mencapai puncaknya pada pemikiran Imam Abu Ishaq al-Syatibi yang kemudian dikenal luas sebagai *syaykhul maqashid*. Al-Syatibi memiliki keyakinan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara mendalam dan benar tanpa mempertimbangkan tujuan hikmahnya, sehingga beliau berhasil menggabungkan teori *ushul fiqh* dengan teori *maqashid syariah* secara komprehensif. Kontribusi terbesar al-Syatibi terletak pada klasifikasinya terhadap tingkatan-tingkatan *maslahah* yang sampai hari ini tetap menjadi rujukan utama para ahli hukum Islam. Al-Syatibi mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kadar urgensinya: *dharuriyah*, yaitu kebutuhan primer yang wajib dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi maka kemaslahatan dunia akan rusak dan binasa; *hajiyyah*, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan

³¹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

kesempitan dan kesulitan hidup; serta *tahsiniyah*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan tradisi yang baik dan pantas serta menjauhi hal-hal yang dicela oleh akal sehat. Hierarki tiga tingkatan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, karena ia memberikan panduan tentang skala prioritas dalam menjaga kemaslahatan umum.³²

Sebagai sebuah kerangka analisis hukum, teori *maslahah* tidak hanya berlaku dalam ruang ibadah dan muamalah privat, tetapi juga sangat relevan diterapkan dalam konteks kebijakan publik dan tata kelola fasilitas umum. *Maslahah mursalah* menjadi salah satu instrumen dalam ushul fiqh yang menawarkan solusi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan implementasinya dapat ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, hingga teknologi. Dalam konteks ini, fasilitas publik seperti halte angkutan umum merupakan salah satu wujud nyata dari pemenuhan kebutuhan hajiyah masyarakat, karena keberadaannya memberikan kemudahan dan keteraturan dalam mobilitas publik. Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

³² Dede Nurwahidah et al., "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Dengan begitu, ketika fasilitas publik tersebut dialihfungsikan secara sepihak untuk kepentingan komersial, hal tersebut berpotensi menimbulkan mafsadah karena mengorbankan kemaslahatan orang banyak demi kepentingan segelintir pihak.³³

Dalam perspektif teori *maslahah*, alih fungsi halte menjadi area perniagaan menghadirkan pertentangan yang fundamental antara dua kepentingan yang harus dipertimbangkan secara proporsional. Di satu sisi, terdapat kepentingan ekonomi para pedagang yang membutuhkan ruang untuk berusaha, yang dalam kerangka *maqashid syariah* berkaitan dengan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Syarat penerapan *maslahah mursalah* mengharuskan kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, serta menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Di sisi lain, pengguna transportasi umum yang kehilangan haknya atas fasilitas halte yang layak merupakan kelompok yang jauh lebih besar jumlahnya. Konsep kepentingan umum bersifat dinamis dan fleksibel, artinya apa yang dianggap kemaslahatan pada masa tertentu belum tentu tetap menjadi kemaslahatan pada masa yang berbeda, sehingga penilaian terhadap suatu kebijakan hukum harus senantiasa mengacu pada realitas sosial

³³ Irsyad Al Fikri Ys dan Asep Fu'ad, "Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

yang ada. Dalam konteks ini, penegakan fungsi halte secara konsisten justru merupakan bentuk perlindungan terhadap *masalah* yang lebih besar, karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan hak akses transportasi bagi masyarakat luas.³⁴

Atas dasar kerangka teori masalah tersebut, penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap praktik alih fungsi halte menjadi area perniagaan dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang sejalan dengan tujuan syariat. Mengintegrasikan nilai kemaslahatan publik ke dalam praktik penegakan hukum memiliki potensi untuk mengembangkan sistem yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Teori *masalah* dalam hal ini tidak semata-mata berfungsi sebagai pisau analisis normatif-filosofis, tetapi juga sebagai landasan evaluatif untuk menilai apakah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas terkait telah benar-benar mencerminkan semangat kemaslahatan umum. Penegakan hukum terhadap alih fungsi fasilitas publik yang dilakukan hanya secara periodik, sementara pelanggaran terjadi setiap hari, menjadikan upaya penegakan hukum kurang efektif dan tidak memberikan efek jera yang kuat. Oleh karena itu, pendekatan teori *masalah* menghendaki agar penegakan hukum tidak hanya bersifat penindakan sesaat, melainkan harus diiringi dengan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan

³⁴ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 73, <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.

guna memastikan bahwa fungsi halte sebagai fasilitas publik dapat terpelihara demi kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.³⁵

³⁵ Asep Mahbub Junaedi, "Masalah Mursalah dalam Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia: Kajian Literatur Perspektif Hukum Islam," vol. 6, no. 1 (2026).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan dan penelusuran langsung ke lapangan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁶

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap alih fungsi halte menjadi area perniagaan berlangsung di lapangan secara nyata, bukan hanya dari teks peraturan perundang-undangan. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis berangkat dari adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (hukum yang berlaku dalam kenyataan), sehingga diperlukan penelusuran langsung untuk menemukan akar dari kesenjangan tersebut.³⁷

Dalam penelitian ini, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terlihat jelas. Secara normatif, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 30.

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan fungsi halte secara tegas sebagai fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Namun dalam kenyataan di lapangan, halte-halte di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, telah beralih fungsi menjadi area perniagaan oleh pedagang kaki lima tanpa adanya penindakan yang efektif dan berkelanjutan dari aparat yang berwenang. Penelitian yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara langsung faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-hukum (*socio-legal approach*). Zainuddin Ali menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, sehingga hukum tidak semata-mata dipandang sebagai norma tertulis melainkan juga sebagai perilaku yang terpolat dan terstruktur dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis-hukum dalam penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, yaitu hukum yang sesungguhnya berlaku dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,

³⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 12.

yang dapat berbeda secara signifikan dari hukum yang tercantum dalam teks peraturan formal.³⁹

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis-hukum digunakan untuk mengkaji dua hal secara bersamaan. Pertama, bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagai lembaga yang berwenang menjalankan fungsi penegakan hukumnya dalam praktik nyata di lapangan, termasuk mekanisme pengawasan, bentuk penindakan, dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua, bagaimana masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima merespons dan menyikapi aturan yang melarang penggunaan halte sebagai area perniagaan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara lebih utuh dan tidak semata-mata bersifat normatif-doktrinal.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari Nomor 80, Kapanjen, Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian juga dilakukan secara langsung di titik-titik halte yang teridentifikasi telah beralih fungsi menjadi area perniagaan, khususnya di sekitar Pasar Singosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai lokasi observasi lapangan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal peneliti bahwa dari total 42 (empat puluh dua) titik halte yang berada dalam pengelolaan Dinas Perhubungan

³⁹ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 150.

Kabupaten Malang, sejumlah halte di Kecamatan Singosari telah nyata beralih fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima.

Pemilihan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian utama didasarkan pada kewenangan kelembagaan yang dimilikinya. Secara yuridis, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan dan pengawasan fasilitas transportasi publik, termasuk halte, di wilayah Kabupaten Malang. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan terhadap penggunaan halte sesuai peruntukannya, serta koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban pelanggaran yang terjadi di fasilitas transportasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.⁴⁰

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris, data primer dan data sekunder sama-sama memiliki peran penting karena keduanya saling melengkapi: data primer memberikan gambaran tentang fakta di lapangan, sementara data sekunder memberikan kerangka normatif dan teoritis yang digunakan untuk menganalisis fakta tersebut.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pasal 20.

⁴¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 31.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Sugiyono menjelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sehingga data yang diperoleh bersifat langsung, aktual, dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.⁴²

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam pengelolaan dan pengawasan halte, khususnya yang menangani persoalan alih fungsi fasilitas transportasi publik. Data primer juga diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjalankan kegiatan perniagaan di titik-titik halte yang bersangkutan, serta dari masyarakat pengguna transportasi umum yang secara langsung merasakan dampak dari praktik alih fungsi tersebut. Ketiga kelompok informan ini dipilih karena masing-masing merepresentasikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami persoalan secara menyeluruh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang telah tersedia. Sugiyono menjelaskan bahwa sumber data sekunder

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen-dokumen tertulis yang telah ada sebelumnya.⁴³

Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup tiga kategori bahan hukum. Pertama adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kedua adalah bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum, pengelolaan fasilitas transportasi publik, serta kajian masalah dalam hukum ekonomi syariah, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Ketiga adalah bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu pemaknaan istilah-istilah teknis yang dijumpai dalam penelitian ini..

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 137.

E. Metode Pengumpulan Data

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan berbagai teknik yang disesuaikan dengan sifat data yang ingin diperoleh. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.⁴⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁵

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menambahkan bahwa dalam penelitian hukum empiris, wawancara merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan data primer karena peneliti dapat langsung memperoleh informasi yang faktual, terperinci, dan kontekstual dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terhadap persoalan yang diteliti.⁴⁶

⁴⁴ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 152.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 145.

⁴⁶ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 153.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan pertanyaan agar pembahasan tetap terarah pada rumusan masalah. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yang berwenang menangani pengelolaan dan penertiban halte, khususnya Kepala Bidang Terminal dan Perparkiran. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pedagang kaki lima yang berjualan di titik halte dan masyarakat pengguna transportasi umum untuk mendapatkan gambaran yang berimbang.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁷

Lebih lanjut, Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa observasi dalam penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang kondisi lapangan yang menjadi objek penelitian, yang tidak selalu dapat terungkap secara lengkap melalui wawancara maupun studi dokumen semata.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 231.

⁴⁸ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 171.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di titik-titik halte yang teridentifikasi beralih fungsi, khususnya di sekitar Pasar Singosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Observasi difokuskan pada kondisi fisik halte, pola aktivitas perniagaan yang berlangsung di area halte, dan ada tidaknya kehadiran petugas pengawas di lapangan. Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan dan didokumentasikan melalui fotografi sebagai data pendukung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sehingga hasil pengumpulan data melalui dokumentasi dapat memperkuat dan memberikan latar belakang yang lebih kuat terhadap temuan wawancara dan observasi.⁴⁹

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Malang yang berkaitan dengan pengelolaan halte dan upaya penertiban yang pernah dilakukan, seperti laporan kegiatan penertiban, surat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dan data inventarisasi halte di Kabupaten Malang. Pengumpulan dokumen ini

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.

bertujuan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui lima tahap yang berurutan. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa pengolahan dan analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kelima tahap pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.⁵⁰

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama adalah pemeriksaan data atau editing. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa editing adalah kegiatan memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data tersebut sudah lengkap, benar, dan konsisten satu sama lain.

⁵¹Dalam penelitian ini, pada tahap ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan relevansinya dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan data yang kurang jelas atau tidak konsisten, peneliti akan melakukan klarifikasi ulang kepada informan yang bersangkutan.

⁵⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

⁵¹ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 172.

2. Klasifikasi data (*classifying*)

Tahap kedua adalah klasifikasi data atau *classifying*. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu yang relevan dengan tema dan rumusan masalah penelitian.⁵² Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama sesuai dengan dua rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu data yang berkaitan dengan mekanisme dan efektivitas penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap alih fungsi halte, serta data yang berkaitan dengan tinjauan masalah terhadap praktik tersebut.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Tahap ketiga adalah verifikasi data atau *verifying*. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang telah terkumpul.⁵³

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menambahkan bahwa triangulasi dalam penelitian hukum empiris sangat penting dilakukan agar data yang digunakan dalam analisis bukan hanya bersumber dari satu pihak saja, sehingga temuan penelitian memiliki validitas yang lebih kuat.⁵⁴ Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan

⁵² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 246.

⁵⁴ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 175.

membandingkan data hasil wawancara dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dengan data hasil observasi lapangan, data dari pedagang kaki lima, keterangan masyarakat pengguna halte, serta dokumen resmi yang berhasil dikumpulkan. Ketidaksesuaian antar sumber data akan ditindaklanjuti dengan penggalan informasi lebih lanjut.

4. Analisis data (*Analysing*)

Tahap keempat adalah analisis data atau *analysing*. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan menilai data yang diperoleh berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, kemudian menarik hubungan antara fakta lapangan dengan norma hukum yang berlaku.⁵⁵

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan dua kerangka teori utama. Pertama, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kedua, konsep masalah dalam hukum Islam yang digunakan untuk menilai dan menyeimbangkan kepentingan umum pengguna halte dengan kepentingan ekonomi pedagang kaki lima dari perspektif hukum ekonomi syariah.

⁵⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Penggunaan dua kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, tidak hanya secara yuridis-positivistik tetapi juga dari dimensi nilai dan keadilan sosial.

5. Penarikan kesimpulan (*concluding*)

Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan atau *concluding*. Sugiyono menjelaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. ⁵⁶Dalam penelitian ini, kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil sintesis antara data primer yang diperoleh dari lapangan dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur yang relevan, yang seluruhnya dianalisis menggunakan dua kerangka teori yang telah ditetapkan. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas, tepat, dan langsung menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Dinas Perhubungan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang diatur secara resmi dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, yang menegaskan bahwa dinas ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai perangkat daerah, Dinas Perhubungan menjalankan fungsinya berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan transportasi dan perhubungan merupakan salah satu urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Dengan dasar hukum tersebut, Dinas Perhubungan memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat untuk mengatur, mengawasi, dan menertibkan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan fungsi fasilitas transportasi publik,

termasuk halte, di seluruh wilayah Kabupaten Malang⁵⁷. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut⁵⁸ :

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malang



Secara substansial, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang memiliki tugas utama yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sarana serta prasarana transportasi publik. Peran Dinas Perhubungan bersifat multi-dimensional yang mencakup aspek regulasi, perizinan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum, di mana

⁵⁷ "Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan," *Database Peraturan JDIH BPK*, diakses 1 Mei 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/56020>.

⁵⁸ "Struktur Organisasi Dinas Perhubungan," *Dinas Perhubungan Kabupaten Malang*, diakses 1 Mei 2026, <https://dishub.malangkab.go.id/profil/struktur-organisasi-dinas-perhubungan>.

Dinas Perhubungan memiliki peran krusial sebagai instansi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi publik, terutama dalam hal pengaturan, pelayanan, dan pengawasan yang langsung berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat akan layanan yang aman, memadai, dan efektif. Lebih spesifik, Pasal 32 Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 menegaskan tugas Dinas Perhubungan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terminal, halte, serta fasilitas parkir yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Tugas ini secara langsung memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban terhadap segala bentuk penyalahgunaan fungsi halte, termasuk praktik alih fungsi halte menjadi tempat berjualan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan kata lain, ketika sebuah halte tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya karena kehadiran PKL, maka Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab hukum dan administratif untuk mengambil tindakan penertiban sesuai kewenangan yang dimilikinya.⁵⁹

Dalam konteks penegakan hukum terhadap alih fungsi halte, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang memainkan tiga peran strategis sekaligus, yaitu sebagai regulator, pengawas, dan penegak hukum di bidang transportasi publik. Sebagai regulator, Dinas Perhubungan bertugas merumuskan dan menerapkan kebijakan yang memastikan

⁵⁹ Amalia Indah Savitri et al., "Peran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Transportasi Bus Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 3, no. 1 (2026): 222, <https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.926>.

fasilitas publik digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai pengawas, Dinas Perhubungan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lapangan secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran fungsi fasilitas publik. Sebagai penegak hukum, Dinas Perhubungan berwenang mengambil tindakan administratif dan koordinatif dengan instansi lain apabila ditemukan pelanggaran. Ketiga peran ini selaras dengan pandangan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh empat faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum itu sendiri, petugas atau penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat sebagai budaya hukum, sehingga apabila salah satu faktor mengalami gangguan maka efektivitas hukum tersebut akan sulit tercapai. Hal ini menjadikan Dinas Perhubungan bukan sekadar lembaga administratif biasa, melainkan aktor kunci dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kembalinya fungsi halte sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Malang.⁶⁰

⁶⁰ Sri Mustika Wardani, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat guna Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara," September 2023.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Terhadap Alih Fungsi Halte Menjadi Area Perniagaan

a. Kondisi Faktual Halte di Kabupaten Malang: Antara Fungsi Normatif dan Realitas Lapangan

Secara yuridis, halte merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan secara eksklusif sebagai prasarana menaikkan dan menurunkan penumpang serta ruang tunggu bagi calon penumpang angkutan umum. Fungsi ini ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan penyediaan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas termasuk tempat perhentian kendaraan bermotor umum. Lebih lanjut, Pasal 28 undang-undang yang sama secara tegas melarang pemanfaatan prasarana jalan dan fasilitas pendukungnya untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, diperoleh keterangan bahwa saat ini terdapat 42 titik halte yang dikelola oleh Dishub Kabupaten Malang. Narasumber menegaskan bahwa fungsi halte secara kelembagaan hanya satu dan tidak dapat digantikan oleh fungsi lain.

"Kalau halte itu kan sebagai prasarana untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Tidak ada fungsi lain dari halte selain menaikkan dan menurunkan penumpang."

Namun kondisi sebenarnya di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Sebagian besar dari 42 halte tersebut berada dalam kondisi tidak optimal, baik karena kerusakan fisik maupun karena digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa izin dari Dinas Perhubungan. Khususnya di Kecamatan Singosari, terdapat halte yang secara fisik masih dilalui angkutan umum, namun aktivitas perniagaan informal yang menempatnya telah menutup sebagian besar area tunggu penumpang. Kondisi ini secara langsung mengganggu akses dan keselamatan pengguna transportasi umum sebagaimana yang didokumentasikan dalam observasi lapangan penelitian ini.

Kesenjangan antara *das sollen* (norma yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi) ini merupakan indikator awal dari persoalan penegakan hukum yang lebih dalam. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai hukum yang tercermin dalam norma dengan sikap dan perilaku nyata sebagai serangkaian penjabaran akhir dari nilai untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian sosial.⁶¹ Ketika halte yang secara normatif berfungsi sebagai fasilitas transportasi publik justru berubah menjadi lokasi perniagaan informal tanpa penertiban yang efektif, maka terjadilah kegagalan penyelarasan nilai hukum tersebut dalam tataran empiris.

b. Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Lima Faktor Soerjono Soekanto

Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap alih fungsi halte, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor penentu efektivitas penegakan hukum. Menurut Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang keseluruhannya saling berkaitan erat sebagai esensi dari penegakan hukum.⁶²

1) Faktor Hukum

Dari sisi regulasi, landasan hukum untuk melarang penggunaan halte sebagai area perniagaan sejatinya sudah cukup memadai. Selain UU No. 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang

⁶¹ Setiawan et al., "Penegakan Hukum Kelalaian Pengemudi," 295.

⁶² Dm et al., "Faktor-Faktor Penegakan Hukum Masyarakat," 2866.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum melalui Pasal 20 secara tegas melarang setiap orang menempatkan benda untuk kepentingan usaha di jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya. Halte sebagai bagian dari fasilitas umum secara logis yuridis masuk dalam cakupan larangan tersebut.

Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016, khususnya Pasal 32, memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terminal, halte, serta fasilitas parkir di wilayah Kabupaten Malang. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, norma yang ada sebenarnya sudah memberikan landasan yang cukup.⁶³

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merupakan faktor paling kritis yang ditemukan dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang secara tegas mengakui ketiadaan kewenangan untuk menindak PKL yang berjualan di halte.

"Mohon maaf kami tidak bisa menegakkan hukum di situ. Mohon maaf kami memboyong PKL tersebut ke lokasi tertentu itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangannya Satpol PP."

Lebih jauh, narasumber menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Dinas

⁶³ "Peraturan Bupati Kabupaten Malang No. 37 Tahun 2016."

Perhubungan hanya memiliki kewenangan dalam hal kelayakan jalan kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, dan beroperasi secara terbatas di Jembatan Timbang dan Terminal saja. Untuk beroperasi di jalan raya pun PPNS Dishub harus didampingi oleh kepolisian. Dengan demikian, PPNS Dishub sama sekali tidak memiliki kewenangan menyidik pelanggaran PKL di halte.

Kondisi ini menunjukkan terjadinya *vacuum of enforcement* (kekosongan penegakan hukum) pada level aparat yang secara teknis paling bertanggung jawab terhadap fasilitas halte. Ketika aparat yang memiliki penguasaan teknis atas suatu fasilitas tidak dilengkapi dengan kewenangan penegakan hukum yang sepadan, maka penegakan hukum di fasilitas tersebut menjadi lumpuh secara struktural. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan aparat yang tidak hanya memiliki pemahaman teknis, tetapi juga memiliki kompetensi dan kewenangan hukum yang jelas untuk bertindak.⁶⁴

3) Faktor Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang tampak jelas dari pengakuan narasumber mengenai struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada. Dalam satu UPT, petugas harus mengampu

⁶⁴ Dm et al., "Faktor-Faktor Penegakan Hukum Masyarakat," 2866

pengawasan di empat kecamatan sekaligus, yaitu Lawang, Singosari, Dau, dan Karangploso. Ketidakseimbangan antara jumlah personil dengan luas wilayah tanggung jawab ini mengakibatkan pengawasan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan.

"Kami punya UPT, Mas. UPT itu unit pelaksanaan teknis itu dalam satu UPT itu mengampu beberapa kecamatan. Contoh, yang di Singosari itu, teman-teman UPT itu mengampu 4 kecamatan. Lawang, Singosari, Dau, Karangploso. Nah, kami bilang fokus di satu UPT. Nah, yang lainnya ini kan... Nah, tidak tersentuh."

Selain itu, mekanisme koordinasi dengan Satpol PP yang hanya berjalan melalui jalur surat-menyurat juga mencerminkan keterbatasan sarana komunikasi dan koordinasi yang tidak responsif terhadap kondisi lapangan. Tidak adanya mekanisme monitoring permanen di halte membuat praktik alih fungsi terus berulang setiap kali petugas meninggalkan lokasi. Kondisi ini selaras dengan temuan bahwa penegakan hukum terhadap PKL di fasilitas umum seringkali terkendala oleh keterbatasan lahan relokasi, rendahnya kesadaran pedagang, serta keterbatasan sumber daya aparat.⁶⁵

4) Faktor Masyarakat

⁶⁵ Tefa dan Purbosiwi, "Penertiban Pedagang Kaki Lima Purbalingga," 162.

Faktor masyarakat dalam konteks penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi: sisi pedagang dan sisi pengguna halte. Dari sisi pedagang, narasumber mengungkapkan bahwa para pedagang sebenarnya memahami larangan berjualan di halte, namun tetap melakukannya karena tidak ada konsekuensi hukum yang nyata.

"Mereka tahu bahwa fungsi halte itu memang bukan untuk jualan. Dia tahu kok, Mas."

Narasumber juga mengidentifikasi tiga faktor penarik yang mendorong pedagang memilih halte sebagai lokasi berdagang: pertama, lokasi halte yang berada di pusat keramaian; kedua, kenyamanan fasilitas fisik halte berupa atap dan tempat duduk; dan ketiga, tidak adanya biaya retribusi karena pemerintah memang tidak berwenang memungut biaya penggunaan fasilitas yang bukan peruntukannya. Ketiga faktor ini menciptakan insentif ekonomi yang sangat kuat bagi pedagang informal untuk tetap bertahan di halte.

Dari sisi pengguna halte, narasumber menggambarkan sikap masyarakat sebagai imbandum, yaitu menerima dengan pasif segala kondisi yang ada tanpa memberikan tekanan sosial kepada pedagang maupun kepada aparat. Minimnya tekanan dari masyarakat pengguna ini turut berkontribusi pada terpeliharanya kondisi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL sering terhambat oleh

kurangnya sosialisasi peraturan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.⁶⁶

5) Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan faktor paling mendasar yang ditemukan dalam penelitian ini. Narasumber menggambarkannya dengan analogi yang sangat ilustratif: perilaku tertib masyarakat Indonesia di Singapura semata-mata karena takut sanksi, bukan karena kesadaran hukum yang diinternalisasi. Ketika kembali ke Indonesia di mana penegakan hukum lemah, perilaku patuh itu pun hilang.

"Kenapa masyarakat Indonesia yang di Singapura itu tertib, Singapura dan Indonesia tidak tertib? Kita di Singapura mau merokok takut mas. Soalnya ada punishmentnya... Artinya bukan masalah orangnya. Masalah penegakan hukumnya yang tidak ada punishmentnya."

Analogi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang ada bersifat reaktif dan eksternal, bukan merupakan internalisasi nilai hukum yang sejati. Kepatuhan hanya muncul ketika ada kehadiran aparat, dan menghilang begitu aparat pergi. Ini merupakan indikator konkret dari budaya hukum yang lemah dalam dimensi kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan komponen penting yang turut menentukan apakah

⁶⁶ Larasati, "Implementasi Kebijakan Menertibkan PKL," 193.

suatu hukum dapat berjalan efektif atau tidak dalam masyarakat.⁶⁷

c. Mekanisme Penegakan Hukum yang Berjalan dan Kekurangannya

Berdasarkan data wawancara, mekanisme penegakan hukum yang selama ini dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap alih fungsi halte hanya mencakup dua bentuk tindakan, yaitu penghimbauan langsung kepada pedagang dan pengiriman surat kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Kedua mekanisme ini terbukti tidak menghasilkan penertiban yang permanen karena tidak diikuti dengan tindakan sanksi yang tegas dan konsisten.

Narasumber menggambarkan siklus yang berulang tanpa ujung: Dishub datang, pedagang menyingkir sementara selama satu hingga dua hari, kemudian pedagang kembali berjualan setelah petugas pergi. Siklus ini mencerminkan bahwa penegakan hukum yang ada hanya bersifat reaktif dan temporer, bukan preventif dan permanen. Penegakan hukum yang tidak disertai mekanisme sanksi yang terstruktur dan konsisten tidak akan menghasilkan efek jera yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku pelanggar secara berkelanjutan.

⁶⁷ Wardani, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat."

Penting untuk dipahami bahwa keterbatasan hasil penegakan hukum ini tidak serta merta berarti Dishub Kabupaten Malang tidak menjalankan perannya sama sekali. Dalam kerangka hukum yang berlaku, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 bersifat kolektif dan tidak lagi terpusat pada satu instansi, melainkan dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa instansi terkait. Artinya, tanggung jawab penanganan alih fungsi halte secara hukum memang tidak bertumpu penuh pada Dishub seorang diri.

Dalam konteks inilah, upaya yang dilakukan Dishub Kabupaten Malang perlu dilihat secara lebih proporsional. Dishub telah menjalankan dua bentuk upaya penegakan yang secara teoritis lazim digunakan dalam penertiban fasilitas publik, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan rutin di lapangan, sosialisasi kepada pedagang mengenai larangan berjualan di area halte, serta pemberian teguran langsung. Pengelolaan tempat-tempat pemberhentian penumpang termasuk halte memang masuk dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yang meliputi penyelenggaraan, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas tersebut. Dengan demikian, kehadiran petugas Dishub di lapangan untuk menegur dan mengawasi kondisi halte adalah tindakan yang sepenuhnya berada dalam koridor kewenangan yang dimiliki.

Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan Satpol PP dalam bentuk operasi gabungan untuk menertibkan pedagang kaki lima dan mengembalikan fungsi halte sebagai fasilitas transportasi umum. Hal ini sejalan dengan konstruksi hukum yang ada, di mana Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, serta diperbolehkan mengambil tindakan represif non yustisial dengan tetap mengedepankan keadilan dan pendekatan humanis. Pilihan Dishub untuk tidak bertindak langsung secara represif dan menyerahkan fungsi penindakan kepada Satpol PP bukan merupakan bentuk kelalaian, melainkan mencerminkan pembagian kewenangan yang seharusnya memang berjalan secara sinergis antar instansi.

Persoalan yang muncul kemudian bukan terletak pada ketiadaan upaya dari Dishub, melainkan pada lemahnya mekanisme tindak lanjut dari koordinasi yang sudah dibangun. Narasumber juga mengungkapkan persoalan koordinasi yang belum optimal dengan Satpol PP, di mana respons Satpol PP terhadap surat Dishub sering terlambat karena keterbatasan personil yang harus merespons wilayah yang sangat luas. Operasi gabungan yang pernah dilakukan pun tidak menghasilkan penindakan dengan punishment yang nyata,

sehingga efeknya tidak berbeda jauh dengan penghimbau biasa.⁶⁸ Dalam praktik penertiban PKL di fasilitas umum, Dinas Perhubungan berperan memberikan masukan terkait pengaturan lalu lintas dan dampak keberadaan PKL terhadap arus kendaraan, sementara kewenangan penindakan substantif ada di tangan Satpol PP. Ketika dua peran ini tidak terhubung dalam satu mekanisme yang terprogram, maka output yang dihasilkan pun tidak akan optimal meskipun masing-masing instansi telah menjalankan fungsinya secara parsial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya pada ketiadaan kewenangan Dishub, tetapi juga pada belum tersedianya mekanisme koordinasi lintas instansi yang terstruktur, terprogram, dan memiliki standar operasional penindakan yang jelas antara Dishub, Satpol PP, dan pihak kepolisian.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Alih Fungsi Halte Menjadi Area Perniagaan

a. Pengantar: Relevansi Konsep *Maslahah* dalam Konteks Alih Fungsi Halte

Kajian Hukum Ekonomi Syariah (HES) terhadap persoalan alih fungsi halte bertumpu pada konsep *maslahah* sebagai kerangka

⁶⁸ Elsa Novrima Dewi, Darmini Roza, dan Fitra Mulyawan, "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 4 (2026): 764, <https://doi.org/10.31933/t33njf37>.

analisis utama. Dalam diskursus ushul fikih, masalah memiliki pengertian yang luas dan tidak tereduksi pada salah satu variannya saja. Masalah secara umum merujuk pada segala sesuatu yang mengandung manfaat dan kebaikan bagi manusia, baik yang ditegaskan oleh nash, ditolak oleh nash, maupun yang tidak disinggung sama sekali oleh nash. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai “memelihara tujuan syariat (*maqashid al-syariah*)” yang intinya adalah menarik manfaat dan menolak mafsadah, dengan penekanan pada perlindungan lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁹ Definisi ini menjadi fondasi bagi para ahli ushul fikih untuk menempatkan masalah sebagai tujuan utama diturunkannya syariat.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

⁶⁹ Ma'ruf Hidayat dan Syukron, "Imam Al-Ghazali dan Konsep Masalah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam," *MASILE* 5, no. 1 (2024): 46, <https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>.

*”Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*⁷⁰

Dalam ranah kebijakan publik, *masalahah* berperan sebagai prinsip normatif yang menuntun setiap keputusan pemerintahan agar sejalan dengan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*).⁷¹ *Maslahah* mengharuskan setiap kebijakan disusun secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan, sehingga hasilnya benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir elite atau kelompok tertentu. Pemerintah sebagai pemegang otoritas (*waliyy al-amr*) bertanggung jawab untuk menjamin agar kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pengelolaan fasilitas transportasi publik dijalankan dengan orientasi masalah yang sesungguhnya, bukan masalah semu yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Dalam konteks alih fungsi halte menjadi area perniagaan, konsep masalahah digunakan untuk menilai secara komprehensif: pertama, apakah praktik tersebut benar-benar mengandung *jalb al-manafi* (mendatangkan manfaat) yang bersifat nyata dan meluas, atau justru hanya bersifat terbatas dan semu; kedua, apakah praktik

⁷⁰ QS. Al-Baqarah (2): 195

⁷¹ Mawardi et al., "Kebijakan Publik Pemerintah dalam Perspektif Masalahah dan Prinsip Negara Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1451, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233>.

tersebut menimbulkan *dar' al-mafasid* (kerusakan) yang lebih besar dan lebih luas dampaknya bagi masyarakat; dan ketiga, bagaimana pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kedua dimensi tersebut secara proporsional dan berkeadilan.

b. Analisis *Jalb al-Manfaah*: Manfaat yang Diklaim dari Alih Fungsi Halte

Dari perspektif pedagang yang menempati halte, terdapat manfaat ekonomis yang nyata dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Narasumber dari Dinas Perhubungan mengakui adanya dampak positif dari keberadaan pedagang di halte, khususnya bagi pedagang itu sendiri.

"Kalau dampak positif, ya jelas perekonomian dari pedagang tersebut ada."

Pengakuan ini penting karena mencerminkan realitas ekonomi yang lebih luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja sektor informal di Indonesia pada Februari 2024 mencapai 84,13 juta orang atau 59,17 persen dari total penduduk bekerja. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang kaki lima yang mengandalkan lokasi strategis sebagai satu-satunya modal kompetitif. Dalam perspektif HES, kebutuhan ekonomi para pedagang ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan harta

(*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yang harus dipertimbangkan dalam setiap analisis hukum.⁷²

Namun demikian, dalam kerangka *masalahah*, suatu manfaat tidak dapat dinilai semata-mata dari kuantitasnya, melainkan juga dari kualitas penyebarannya. Manfaat yang hanya dirasakan oleh individu atau kelompok terbatas, sementara dampak negatifnya meluas kepada masyarakat umum, tidak dapat dikualifikasikan sebagai masalah yang sesungguhnya.⁷³ *Maslahah* dalam perspektif syariah menempatkan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan khusus, dan menghendaki agar setiap tindakan tidak merugikan pihak lain yang tidak berkaitan langsung.

Dengan kata lain, manfaat ekonomi yang diperoleh pedagang dari alih fungsi halte bersifat masalah khassah (kemaslahatan khusus) yang hanya dinikmati oleh pedagang dan pembeli yang memanfaatkan lapak mereka. Manfaat ini bersifat individual, terbatas, dan tidak menyebar kepada masyarakat luas. Bahkan bagi pengguna halte yang seharusnya, keberadaan pedagang justru menimbulkan kerugian berupa tersempitnya ruang tunggu dan hilangnya kenyamanan fasilitas publik yang menjadi hak mereka.

⁷² Khanifah Farah Tsalisa, "Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto Perspektif Masalahah" (Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/27400/>.

⁷³ Yusuf Hadziq, "Maslahah Al-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Perspektif NU dan Ulama Mazdhab Al-Arba'ah)," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020): 144, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.

c. Analisis *Dar' u al-Mafasid*: Kemudharatan yang Ditimbulkan oleh Alih Fungsi Halte

Dalam kerangka masalah, dimensi pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafasid*) memiliki kedudukan yang lebih diutamakan. Salah satu kaidah fikih yang paling fundamental dan menjadi fondasi syariah secara keseluruhan adalah *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain).⁷⁴ Kaidah ini dikuatkan oleh kaidah lain yang secara hierarkis menempatkan pencegahan kerusakan lebih tinggi dari upaya mendatangkan manfaat: *dar' al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih* (mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemanfaatan). Kedua kaidah ini menjadi landasan normatif yang kuat untuk menilai apakah keberadaan pedagang di halte dapat dibenarkan secara syariah ketika mudarat yang ditimbulkannya terbukti lebih besar dari manfaat yang ada.

Menganalisis lebih lanjut, kaidah *yutahammal al-dharar al-khas li daf'i al-dharar al-amm* (kemudharatan khusus dapat ditanggung demi mencegah kemudharatan yang lebih besar dan bersifat umum)⁷⁵ menegaskan bahwa apabila terdapat pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, maka

⁷⁴ Imam Syafi'i dan Tutik Hamidah, "Masalah Controvers as Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of the Four Madhab)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.

⁷⁵ Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah," 563.

kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Kaidah ini menjadi relevan dalam konteks alih fungsi halte, karena kemudahan yang timbul dari praktik tersebut jelas bersifat *amm* (umum), sedangkan manfaatnya bersifat *khas* (khusus).

Dari data wawancara, setidaknya terdapat empat bentuk kemudahan nyata yang ditimbulkan oleh praktik alih fungsi halte.

Pertama, *mudharat* terhadap pengguna transportasi umum. Alih fungsi halte menjadi area perniagaan menyebabkan pengguna transportasi umum kehilangan akses terhadap fasilitas yang seharusnya tersedia bagi mereka. Narasumber menggambarkan kondisi ini:

"Yang benar-benar memanfaatkan sebagai halte itu dampak negatif. Akhirnya masyarakat yang memanfaatkan halte sebagaimana mestinya bergeser depannya untuk mengantri atau menunggu angkutan lewat."

Kondisi ini merupakan bentuk *dharar* yang nyata dan langsung dialami oleh pengguna transportasi umum. Pengambilalihan fungsi fasilitas publik untuk kepentingan pribadi jelas bertentangan dengan prinsip masalah yang menghendaki agar fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia."⁷⁶

Ketiga, *mudharat* terhadap institusi pemerintah dan kepercayaan publik. Narasumber mengakui bahwa kondisi halte yang tidak tertibkan menciptakan citra negatif bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

"Yang kedua dampak negatifnya adalah nilai bagi kami pemerintah Kabupaten Malang. Seolah-olah kami tidak bisa menertibkan atau mengatur halte tersebut."

Dalam perspektif HES, ketidakmampuan pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pengatur kepentingan umum berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang pada akhirnya dapat mengganggu tatanan sosial secara lebih luas. *Maslahah* menghendaki agar pemerintah hadir secara efektif dalam memastikan tegaknya aturan yang melindungi kepentingan publik, bukan sekadar menjadi penonton pasif atas pelanggaran yang terjadi.

Keempat, *mudarat* terhadap budaya hukum jangka panjang. Pembiaran terhadap pelanggaran yang berulang tanpa sanksi hukum yang tegas dan konsisten menciptakan preseden berbahaya bahwa hukum dapat diabaikan tanpa konsekuensi apa pun. Kondisi ini

⁷⁶ QS. Al-Maidah (5): 32

secara struktural merusak budaya hukum masyarakat dalam jangka panjang,⁷⁷ yang merupakan *kemudaratan* yang paling tersembunyi namun paling berdampak luas. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelanggaran terhadap fasilitas publik tidak mendapatkan sanksi yang berarti, maka lama-kelamaan akan terbentuk persepsi bahwa hukum hanyalah aturan formal yang tidak perlu dipatuhi. Dalam perspektif *masalah*, kerusakan budaya hukum semacam ini merupakan mafsadah yang dampaknya jauh melampaui kerugian fisik yang tampak di permukaan.⁷⁸

d. Penilaian *Maslahah Mursalah: Masalah Ammah* versus *Maslahah Khassah*

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِوَانُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ﴾

﴿ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۲ ﴾

Artinya :

” Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁷⁹

⁷⁷ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System," 117.

⁷⁸ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System," 117.

⁷⁹ QS. Al-Maidah (5): 2

Manfaat yang dihasilkan dari alih fungsi halte bersifat *masalah khassah* yang hanya dirasakan oleh segelintir pedagang dan pembeli yang memanfaatkan lapak mereka, bersifat temporer dan tidak menyebar kepada kepentingan publik yang lebih luas. Sebaliknya, *kemudaratannya* yang ditimbulkan bersifat *mafsadah ammah* yang dirasakan oleh seluruh pengguna transportasi umum, masyarakat yang melewati kawasan tersebut, institusi pemerintah, dan bahkan tatanan budaya hukum secara umum.

Dalam hierarki *masalah*, kemaslahatan umum harus diutamakan di atas kemaslahatan khusus ketika keduanya bertentangan. Prinsip ini berakar pada kaidah *al-maslahah al-ammah muqaddamatun ala al-maslahah al-khassah* (kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan pribadi).⁸⁰ Kaidah ini menegaskan bahwa negara dalam mengambil kebijakan harus mendasarkan pertimbangannya pada kepentingan mayoritas masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir kelompok. Dalam konteks negara hukum modern, prinsip ini paralel dengan konsep kepentingan umum (*public interest*) yang menjadi landasan bagi setiap keputusan administratif pemerintah; keduanya mensyaratkan agar kebijakan publik tidak boleh didikte oleh kepentingan kelompok tertentu semata.⁸¹

⁸⁰ Aminudin et al., "Perdebatan Para Mujtahid Mashlahah Mursalah," 67.

⁸¹ Mawardi et al., "Kebijakan Publik Perspektif Maslahah," 1451.

Maka, berdasarkan penilaian *masalah* yang komprehensif, praktik alih fungsi halte menjadi area perniagaan tidak dapat dibenarkan secara syariah. *Mafsadah ammah* yang ditimbulkan hilangnya hak pengguna fasilitas publik, risiko keselamatan jiwa, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan kerusakan budaya hukum jangka panjang jauh lebih besar dan lebih luas jangkauannya dibandingkan *masalah khassah* yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Apabila antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum terjadi pertentangan, maka kemaslahatan umumlah yang wajib dimenangkan, karena hukum Islam diturunkan untuk melindungi kepentingan seluruh umat manusia, bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu semata.

e. Implikasi *Maslahah Mursalah* terhadap Model Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Meskipun alih fungsi halte tidak dapat dibenarkan secara syariah berdasarkan analisis *masalah* di atas, kerangka analisis ini tidak berhenti pada kesimpulan larangan semata. Salah satu karakteristik fundamental konsep *masalah* dalam HES adalah sifatnya yang adaptif dan kontekstual, sehingga ia tidak hanya mampu menghukumi suatu persoalan, tetapi juga mampu memberikan arah kebijakan yang berkeadilan. *Maslahah* sebagai prinsip normatif memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya

Model penegakan hukum yang ideal dari perspektif *masalah* adalah penegakan hukum berkeadilan yang bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah ketersediaan solusi alternatif yang aksesibel bagi pedagang, berupa penyediaan lokasi relokasi yang memadai dari sisi strategis maupun ekonomis, sehingga hak mata pencaharian mereka tetap terlindungi (*hifz al-mal*). Pilar kedua adalah edukasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan, agar kepatuhan pedagang terhadap aturan dibangun di atas kesadaran (*al-wa'y*) akan pentingnya menjaga fungsi fasilitas publik, bukan semata-mata karena takut pada sanksi. Pilar ketiga, setelah dua pilar pertama dipenuhi secara memadai, barulah sanksi hukum yang tegas dan konsisten diterapkan bagi pedagang yang tetap melanggar, untuk memastikan bahwa aspek penegakan supremasi hukum tidak terabaikan.⁸⁴ Model penegakan bertahap ini sepenuhnya selaras dengan prinsip *masalah* yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai orientasi tertinggi tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar kelompok ekonomi lemah secara sewenang-wenang.

Melalui kerangka *masalah*, pendekatan HES menawarkan perspektif yang menyeimbangkan antara penegakan norma hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Rekonstruksi sistem hukum melalui pendekatan *masalah* memberikan justifikasi

⁸⁴ Tsalisa, "Kebijakan Penataan PKL Purwokerto."

normatif yang kuat bahwa penegakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan umum adalah sah dan wajib dilakukan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang menimbulkan kemudharatan baru bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak.⁸⁵

⁸⁵ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System," 117.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah secara langsung dan komprehensif.

Pertama, penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terhadap alih fungsi halte menjadi area perniagaan berjalan tidak efektif. Ketidakefektifan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh kegagalan sistemik pada empat dari lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Dari sisi faktor hukum, regulasi yang ada sejatinya sudah memadai, mulai dari Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 20 Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019, hingga Pasal 32 Perbup Malang No. 37 Tahun 2016 yang secara eksplisit memberikan kewenangan pengawasan halte kepada Dishub. Namun justru di titik inilah paradoks utama penelitian ini ditemukan: regulasi memberikan kewenangan pengawasan kepada Dishub, tetapi tidak memberikan kewenangan penindakan terhadap PKL, sehingga terjadi *vacuum of enforcement* yang bersifat struktural. Kewenangan penindakan PKL sepenuhnya berada di tangan Satpol PP, sementara koordinasi antara Dishub dan Satpol PP belum berjalan secara terstruktur, terprogram, dan memiliki standar operasional yang jelas. Dari sisi faktor sarana dan prasarana, satu UPT harus mengampu pengawasan

di empat kecamatan sekaligus, yaitu Lawang, Singosari, Dau, dan Karangploso, sehingga banyak titik halte yang tidak tersentuh pengawasan secara berkala. Dari sisi faktor masyarakat, pedagang mengakui mengetahui larangan namun tetap berjualan karena tidak ada konsekuensi hukum yang nyata, sementara pengguna halte bersikap *impandum* dan tidak memberikan tekanan sosial terhadap pelanggaran. Dari sisi faktor budaya hukum, kepatuhan yang ada bersifat reaktif dan sementara, hanya berlangsung satu hingga dua hari setelah kunjungan petugas, kemudian pedagang kembali berjualan. Akibatnya, mekanisme penegakan yang berjalan hanya terbatas pada penghimbau lisan dan pengiriman surat kepada Satpol PP tanpa tindak lanjut yang efektif, membentuk siklus pelanggaran yang terus berulang tanpa putus.

Kedua, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan kerangka *masalah mursalah*, praktik alih fungsi halte menjadi area perniagaan tidak dapat dibenarkan secara syariah. Analisis menggunakan dua dimensi utama masalah mursalah menunjukkan hasil yang tegas. Dari dimensi *jalb al-manfaah*, manfaat yang dihasilkan dari praktik ini hanya bersifat *masalah khassah* yang dinikmati secara terbatas oleh pedagang dan pembeli, bersifat individual dan temporer. Dari dimensi *dar'u al-mafasid*, setidaknya terdapat empat bentuk kemudaratan nyata yang bersifat *mafsadah ammah*: hilangnya hak pengguna transportasi umum atas fasilitas yang semestinya, meningkatnya risiko keselamatan publik yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*, melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, dan rusaknya budaya hukum masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan kaidah *al-*

mashlahah al-ammah muqaddamatun 'ala al-mashlahah al-khassah (kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan pribadi) dan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* (mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat), *mafsadah ammah* yang ditimbulkan oleh alih fungsi halte jauh lebih besar dan lebih luas daripada *masalah khassah* yang dinikmati segelintir pihak. Meskipun demikian, masalah mursalah juga menghendaki bahwa penegakan hukum tidak boleh semata-mata bersifat represif. Model penegakan yang ideal dari perspektif HES adalah yang berkeadilan dan bertahap: menyediakan solusi relokasi yang aksesibel bagi pedagang terlebih dahulu, kemudian melakukan edukasi hukum yang sistematis, dan baru menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten bagi yang tetap melanggar.

B. SARAN

1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Dishub perlu segera mengambil inisiatif untuk mendorong penerbitan regulasi teknis bersama antara Dishub, Satpol PP, dan kepolisian yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi penindakan PKL di fasilitas transportasi publik. Regulasi teknis ini perlu memuat pembagian kewenangan yang jelas, jadwal patroli gabungan yang terprogram, serta standar operasional prosedur penertiban yang memiliki tahapan sanksi yang tegas dan konsisten. Tanpa regulasi teknis semacam ini, *vacuum of enforcement* yang ada akan terus terpelihara meskipun regulasi substantifnya sudah memadai.

Selain itu, Dishub perlu mendorong penambahan personil UPT atau setidaknya mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi (seperti kamera pengawas terpusat) di halte-halte yang rawan alih fungsi, sehingga keterbatasan personil tidak menjadi hambatan permanen bagi efektivitas pengawasan di wilayah yang luas.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang perlu mempertimbangkan revisi terhadap Perda No. 11 Tahun 2019 atau penerbitan peraturan turunannya yang secara khusus mengatur mekanisme penertiban PKL di fasilitas transportasi publik, termasuk ketentuan tentang sanksi bertahap yang dapat dieksekusi secara bersama oleh Dishub dan Satpol PP. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan lokasi relokasi pedagang yang aksesibel dan strategis di sekitar titik-titik halte yang selama ini menjadi lokasi perniagaan informal. Pendekatan relokasi ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang menghendaki bahwa penegakan kepentingan umum tidak boleh mengorbankan hak ekonomi kelompok masyarakat rentan secara sewenang-wenang.

3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang

Satpol PP sebagai pemegang kewenangan penindakan PKL perlu meningkatkan responsivitas terhadap laporan dan surat dari Dishub dengan membangun mekanisme respons cepat yang memiliki tenggat waktu tindak lanjut yang jelas. Patroli rutin di titik-titik halte yang rawan, khususnya di Kecamatan Singosari dan sekitarnya, perlu diprogramkan secara berkala

dan tidak hanya bersifat reaktif. Efek jera hanya akan tercapai apabila penegakan dilakukan secara konsisten dan bukan hanya pada saat ada laporan masuk.

4. Kepada Pedagang Kaki Lima

Pedagang yang selama ini berjualan di halte perlu memahami bahwa meskipun kebutuhan ekonomi mereka adalah hak yang sah dan dilindungi, penggunaan fasilitas publik yang tidak sesuai peruntukannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang lebih luas. Kesadaran ini perlu dibangun secara partisipatif melalui dialog antara pemerintah dan komunitas pedagang, bukan hanya melalui penertiban sepihak. Para pedagang juga diharapkan bersedia untuk berpartisipasi dalam program relokasi yang disediakan pemerintah sebagai solusi yang lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik berulang.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokus yang hanya mencakup Kecamatan Singosari dan narasumber yang terbatas pada pihak Dishub. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan narasumber dengan menyertakan perspektif langsung dari pedagang, pengguna halte aktif, dan Satpol PP secara seimbang agar analisis penegakan hukum dapat lebih komprehensif dan triangulasi data lebih kuat. Selain itu, penelitian dengan perspektif perbandingan antara dua atau lebih daerah di Jawa Timur akan sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi model penegakan hukum terhadap alih fungsi fasilitas transportasi publik yang

paling efektif. Dari sisi kajian HES, penelitian lanjutan yang mendalami konsep *wilayah al-hisbah* sebagai instrumen pengawasan pasar dan ruang publik dalam tradisi hukum Islam dapat menjadi kontribusi teoritis yang signifikan untuk memperkaya kajian HES dalam ranah hukum publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Sinar Grafika, 2009.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-19. Alfabeta, CV, 2013.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Al Fikri Ys, Irsyad, dan Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Amalia Indah Savitri, Debby Febriyan Eprilianto, Muhammad Farid Ma'ruf, dan Revienda Anita Fitrie. "Peran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Transportasi Bus Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 3, no. 1 (2026): 222–236. <https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.926>.
- Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 67–73. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>.
- Bae, Cornelia Ngura, Aji Ratna Kusuma, dan Bambang Irawan. "Peran Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Telihan di Kota Bontang." Vol. 8 (n.d.).
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Dewi, Elsa Novrima, Darmini Roza, dan Fitra Mulyawan. "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 4 (2026): 764-771. <https://doi.org/10.31933/t33njf37>.
- Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–2871. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

- Fitriati dan Edo Perdana. "Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar sebagai Tempat Usaha." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 310–319. <https://doi.org/10.31933/b2vh7973>.
- Hadziq, Yusuf. "Maslahah Al-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Perspektif NU dan Ulama Mazdhab Al-Arba'ah)." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020): 144–176. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hidayat, Ma'ruf, dan Syukron. "Imam Al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam." *MASILE* 5, no. 1 (2024): 46–63. <https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>.
- Jonner Marulitua Butarbutar, Hudi Yusuf. Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial. Juli 23, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16358358>.
- Junaedi, Asep Mahbub. "Maslahah Mursalah dalam Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia: Kajian Literatur Perspektif Hukum Islam." Vol. 6, no. 1 (2026).
- Kansa, Viona Haura, Zulfika Ikrardini, dan R. Ardini Rakhmania Ardan. "Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Sekitar Bantaran Sungai Citarum Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat." *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4183>.
- Larasati, Dewi Citra. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 10, no. 3 (2021): 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>.
- Mawardi, Yudhi Hertanto, Iqlima Zahari, Fatma Faisal, dan Johannes Triestanto. "Kebijakan Publik Pemerintah dalam Perspektif Maslahah dan Prinsip Negara Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1451–1461. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233>.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

- Nasrullah, Moh Najib, Uu Nurul Huda, dan Enceng Arif Faizal. "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maslahah Mursalah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Juni 23, 2025, 117–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>.
- Putra, Erid Gauri, Paulana Christian Suryawin, Muhammad Raihan Firdaus, dan Hernawati Ras. "Kebijakan dan Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima." Vol. 1, no. 2 (2025).
- Rhamadlani, Oi Cahya, dan Yuherman. "Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar yang Digunakan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 193–207. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.316>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rizqiyah, Rifatul, dan Teguh Setyobudi. "Alih Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Maslahah Al-Ghazali." (n.d.).
- Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 73. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.
- Sattuo, Muhammad, Maskawati, dan Nahi Hashim Fathi Aboalela. "Evaluation of Regional Policy Regarding Street Vendors: A Case Study of Bone Regency from the Perspective of Siyasa Syar'iyah." *Constitutional Law Review* 4, no. 1 (2025): 32–53. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5723>.
- Setiawan, Sulanjar Tri, Suwarno Abadi, dan Rihantoro Bayu Aji. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Law and Humanity* 2, no. 3 (2024): 295–313. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.660>.
- Syafi'i, Imam, dan Tutik Hamidah. "Maslahah Controvers as Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of the Four Madhab)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 19–38. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.
- Tefa, Gradiana, dan Pitaloka Dyah Purbosiwi. "Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Tatapamong*, Desember 23, 2023, 162–176. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>.

Wardani, Sri Mustika. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat guna Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara." September, 2023.

Yofferson, Markoni, I. Made Kantika, dan Malemna Sura Anabertha Sembiring. "Analisis Yuridis Sanksi Administrasi terhadap Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 502–513. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.419>.

C. Skripsi, Tesis, dan Tugas Akhir

Fadhil, Muhammad. "Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Menata Pedagang Kaki Lima Melalui Penataan Ruang (Zonasi) (Studi pada Dinas Perdagangan Kota Malang)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9126/>.

Hasibuan, Indah Malini. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan." Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9692/>.

Rahman, Nuha Aulia. "Arahan Penataan Koridor Ramah Pejalan Kaki Studi Kasus: Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang." Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2022. <https://repository.its.ac.id/98166/>.

Ramadhanti, Gusti Fadilah. "Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi di Satpol PP Kota Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12358/>.

Tsalisa, Khanifah Farah. "Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Menara Teratai Purwokerto Perspektif Masalah." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/27400/>.

Yasmin, Anida, Musda Asmara, dan Sidiq Aulia. "Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fiqh Siyash di Pasar Pagi Curup Tengah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8555/>.

D. Website dan Sumber Online

Admin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya." LBH Jakarta, 4 April 2013. <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>.

Databoks.katadata.co.id. "Pekerja Sektor Informal Bertambah, Kini Capai 84 Juta Orang." Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Diakses 21

April 2026.
<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/9d2edab07b39ec3/pekerja-sektor-informal-bertambah-kini-capai-84-juta-orang>.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. "Struktur Organisasi Dinas Perhubungan." Diakses 1 Mei 2026.
<https://dishub.malangkab.go.id/profil/struktur-organisasi-dinas-perhubungan>.

Kompasiana.com. "Pedagang Kaki Lima di Indonesia, Manfaat, Masalah, Solusi yang Diperlukan." KOMPASIANA, 3 Oktober 2024.
<https://www.kompasiana.com/muhammadalfian6442/66febf5f34777c3736428412/pedagang-kaki-lima-di-indonesia-manfaat-masalah-solusi-yang-diperlukan>.

Suryamalang.com. "Puluhan Halte di Kabupaten Malang Mangkrak, Berubah Fungsi Jadi Lapak Pedagang Kaki Lima." Diakses 2 Maret 2026.
<https://suryamalang.tribunnews.com/malang-raya/273943/puluhan-halte-di-kabupaten-malang-mangkrak-berubah-fungsi-jadi-lapak-pedagang-kaki-lima>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Database Peraturan JDIH BPK. Diakses 1 Mei 2026.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/56020>.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. JDIH DPRD Kabupaten Malang. Diakses 21 April 2026. <https://jdihdprd.malangkab.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah/2019/11/penyelenggaraan-ketertiban-umum>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Database Peraturan BPK. Diakses 2 Maret 2026.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654>.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Talangagung - Telepon (0341) 3901300

Email : dishub@malangkab.go.id – Website: <http://www.dishub.malangkab.go.id>
KEPANJEN – 65163

SURAT KETERANGAN KESEDIAAN SEBAGAI TEMPAT PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/ 2641 /35.07.314/2026

Menindaklanjuti surat dari Dekan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 21 April 2026 nomor : 287/F.Sy.1/TL.01/04/2026 hal Permohonan Izin Penelitian mulai tanggal 21 April s.d. 5 Mei 2026, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Margianto, AP., S.Sos., M.AP.
NIP : 197410161994121001
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Raya Talangagung, Kepanjen, Kabupaten Malang

Menegaskan bahwa, pada prinsipnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malang tidak keberatan/bersedia sebagai tempat penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Moch. Haikal Maulana Al Farizi
NIM : 220202110166
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Perumahan Joyo Grand, Jalan Perum Joyo Grand Blok H No. 68, Merjosari, Lowokwaru

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Alih Fungsi Halte Menjadi Area Pemiagaan (Studi Penegakan Hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang". Selanjutnya setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dimaksud, maka agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 30 April 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Malang



Eko Margianto, AP., S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197410161994121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2 Surat Penerimaan Izin Penelitian

Lampiran 2: Foto dan Dokumentasi



Gambar 3 Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Bidang Terminal dan Perparkiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | Moch. Haikal Maulana Al Farizi |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Blitar, 13 September 2003 |
| NIM | : | 220202110166 |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Alamat di Malang | : | Perumahan Joyo Grand, Jalan Perum Joyo Grand Blok H No. 68, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur |
| Alamat Asal | : | Jl. Arjuna, RT.02/RW.07, Ngade, Gogodeso, Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur |
| Nomor HP | : | 085932893299 |
| Email | : | Lana.oe.87@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi Sekolah | Tahun |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1. | SD/MI | MI Miftahul Huda | 2010-2016 |
| 2. | SMP/MTs | MTs Darul Hikmah | 2016-2019 |
| 3. | SMA/MA/SMK | MA Darul Hikmah | 2019-2022 |